



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

M. Irvan, lahir di Tanjung Rejo, Tanggal 12 Mei 1985, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Buruh Tani, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Tanjung Rejo RT 007 RW 004 Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedong Tataan pada tanggal 23 Agustus 2023 dalam register Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Gdt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan seorang laki-laki dari pasangan orang tua bernama Bapak Sukisman dan Ibu Rumsiah dengan pemberian nama Yusroni;
- Bahwa pada KK dan KTP Pemohon tertulis Pemohon dilahirkan di Tanjung Rejo pada tanggal 12 Mei 1985, yang merupakan anak ke-4 (empat) berjenis kelamin laki-laki dari pasangan suami istri Bapak Sukisman dan Ibu Rumsiah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesawaran dimana dalam KK dan KTP tersebut terdapat kesalahan penulisan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon dimana didalamnya tertulis M. Irvan tempat tanggal lahir Tanjung Rejo, 12 Mei 1985 seharusnya yang benar adalah Yusroni tempat tanggal lahir Sukamaju, 5 Agustus 1985;
- Bahwa perbaikan penulisan nama Pemohon yang terdapat di dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut ingin

Halaman 1 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon perbaiki dari M. Irvan tempat tanggal lahir Tanjung Rejo, 12 Mei 1985 menjadi Yusroni tempat tanggal lahir Sukamaju, 5 Agustus 1985;

- Bahwa perbaikan penulisan nama Pemohon yang tertulis pada kutipan akta kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud untuk penyesuaian data Pemohon yang terdapat dalam Ijazah Sekolah guna kepentingan melamar kerja.
- Bahwa untuk memperjelas atau memperkuat nama Pemohon yang sebenarnya, Pemohon telah mendapatkan Surat Keterangan Beda Nama Nomor 470/128/VII.09.09.VIII/2023 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tanjung Rejo, Bapak Yusman, yang menjelaskan bahwa nama "M. Irvan tempat tanggal lahir Tanjung Rejo, 12 Mei 1985 dan Yusroni tempat tanggal lahir Sukamaju, 5 Agustus 1985" adalah satu orang yang sama :
- Bahwa perbaikan penulisan nama dan tempat tanggal lahir yang tertulis pada KK dan KTP Pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Gedong Tataan selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Gedong Tataan dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran dalam perbaikan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon yang terdapat dalam KK dan KTP.
- Bahwa untuk menguatkan Permohonan ini Pemohon lampirkan fotokopi KTP Elektronik, Kartu Keluarga, dan dokumen lainnya sebagai bukti.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama dan tempat tanggal lahir pada KK dan KTP Pemohon dari M. Irvan tempat tanggal lahir Tanjung Rejo, 12 Mei 1985 menjadi Yusroni tempat tanggal lahir Sukamaju, 5 Agustus 1985;

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran setelah menerima Salinan penetapan ini untuk memperbaiki nama Pemohon yang terdapat pada KK dan KTP milik Pemohon;

4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, telah datang dan menghadap di persidangan Pemohon tersebut dengan menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1809071205850005 atas nama M. Irvan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran tanggal 20 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1809092312140008 atas nama Kepala Keluarga M.Irvan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 470/128/VII.09.09/VIII/2023 atas nama Yusroni yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran Kecamatan Way Khilau Desa Tanjung Rejo dan ditandatangani oleh Yusman selaku Kepala Desa Tanjung Rejo yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Daftar Nilai Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Dasar (SD) Dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) nomor 12 Dd 0081454 atas nama Yusroni, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama nomor: 12PB0200259 atas nama Yusroni, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Sosial nomor: DN-12 Pc 0006105 atas nama Yusroni, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-6 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup sehingga bukti surat tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di Persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Rasdi:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Tanjung Rejo RT 007 RW 004 Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan Permohonan perbaikan kesalahan penulisan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan Permohonan perbaikan kesalahan penulisan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa dokumen yang akan diperbaiki kesalahan penulisan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon yaitu pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
- Bahwa yang Saksi ketahui nama Pemohon yang benar adalah Yusroni, lahir di Sukamaju tetapi tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon tidak ingat;
- Bahwa nama Pemohon yang salah adalah M. Irvan tetapi Saksi tidak mengetahui tempat tanggal lahir Pemohon yang salah;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon yang benar karena Pemohon merupakan anak dari kakak Saksi jadi Saksi mengetahuinya sejak Pemohon lahir bahwa benar nama Pemohon adalah Yusroni;
- Bahwa yang Saksi ketahui dulu sekitar Tahun 2001 Pemohon sering sakit-sakitan sehingga nama Yusroni diganti menjadi M. Irvan;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti lagi namanya dari M. Irvan menjadi Yusroni agar sesuai dengan ijazah Pemohon;
- Bahwa nama Ayah Pemohon adalah Sukisman dan nama Ibu Pemohon adalah Rumsiah;

Halaman 4 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon adalah anak ke-4 (keempat) dari 4 (empat) bersaudara, yang pertama bernama Warisman, yang kedua bernama Manto, yang ketiga bernama Inayah, yang ke empat Pemohon sendiri bernama M. Irvan atau Yusroni;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Saudari Yuliana;
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak, yang pertama perempuan bernama Ayu, yang kedua laki laki bernama Farid Galih;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal bersama istri Pemohon Saudari Yuliana dan anak-anak Pemohon;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon sekolah di SD Tanjung Rejo, SMP tidak tahu, SMA di Kedondong, tetapi SMA mana Saksi tidak ingat;
- Bahwa Saksi yakin Yusroni dalam Ijazah sebagaimana bukti P-4, P-5, dan P-6 dan Pemohon M. Irvan adalah orang yang sama;

2. Saksi Poniman:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon Pemohon adalah Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Tanjung Rejo RT 007 RW 004 Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan Permohonan perbaikan kesalahan penulisan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa Dokumen yang akan diperbaiki kesalahan penulisan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
- Bahwa yang Saksi ketahui Nama Pemohon yang benar adalah Yusroni, lahir di Sukamaju tetapi tanggal dan bulan lahir Pemohon Saksi tidak ingat, dan tahun lahirnya sekitar tahun 1985;
- Bahwa nama Pemohon yang salah adalah M. Irvan tetapi Saksi tidak mengetahui tempat tanggal lahir Pemohon yang salah;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon yang benar karena Pemohon merupakan anak dari tetangga Saksi jadi Saksi

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahuinya sejak Pemohon lahir bahwa benar nama Pemohon adalah Yusroni;

- Bahwa yang Saksi ketahui dulu sekitar umur 16 (enam belas) / 17 (tujuh belas) tahun Pemohon sering sakit-sakitan sehingga oleh orang tua Pemohon, nama Pemohon yang sebelumnya Yusroni diganti menjadi M. Irvan;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti lagi namanya dari M. Irvan menjadi Yusroni adalah untuk menyesuaikan dengan ijazah Pemohon;
- Bahwa Saksi yakin yang namanya Saudara M. Irvan dan saudara Yusroni adalah orang yang sama;
- Bahwa nama Ayah Pemohon adalah Sukisman dan nama Ibu Pemohon adalah Rumsiah;
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon adalah anak ke-4 (keempat) dari 4 (empat) bersaudara;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Saudari Yuliana;
- Bahwa Pemohon memiliki ada 2 (dua) orang anak, yang pertama perempuan bernama Ayu, yang kedua laki laki bernama Farid Galih;
- Bahwa yang Saksi ketahui sekarang Pemohon tinggal bersama istri Pemohon Saudari Yuliana dan anak-anak Pemohon;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon sekolah di SD Tanjung Rejo, SMP tidak tahu, SMA di Kedondong, tetapi SMA mana tidak ingat;
- Bahwa Saksi yakin Yusroni dalam Ijazah sebagaimana bukti P-4, P-5, dan P-6 dan Pemohon M. Irvan adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan Pemohon untuk mengubah nama dan tempat tanggal lahir Pemohon yang sebelumnya tercatat sebagai M. Irvan tempat dan tanggal lahir Tanjung Rejo, 12 Mei 1985 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diubah menjadi Yusroni tempat dan tanggal lahir Sukamaju, 5 Agustus 1985;

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Gdt



Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Gedong Tataan;

Menimbang, bahwa tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, di tempat tinggal Pemohon dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Tanjung Rejo, RT 007 RW 004, Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila Permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Gedong Tataan dan Pengadilan Negeri Gedong Tataan berwenang untuk mengadili perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang satu sama lain saling bersesuaian telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa nama dan tempat tanggal lahir Pemohon yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu pada bukti P-1 dan P2 adalah M. Irvan tempat tanggal lahir Tanjung Rejo, 12 Mei 1985;
- Bahwa Pemohon tinggal di Tanjung Rejo, RT 007 RW 004, Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dahulu bernama Yusroni lalu diganti oleh orang tua Pemohon dengan nama M. Irvan dengan alasan Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa nama orang tua Pemohon yaitu ayahnya bernama Sukisman dan ibunya bernama Rumsiah;
- Bahwa nama istri Pemohon adalah Yuliana;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Ayu Faningrum Azzahra dan Farid Galih All Maliq;
- Bahwa nama dan tempat tanggal lahir Pemohon yang tertera pada ijazah Pemohon pada bukti P-4, P-5 dan P-6 adalah Yusroni tempat tanggal lahir Sukamaju, 5 Agustus 1985;
- Bahwa Yusroni pada bukti P-4, P-5 dan P-6 dan M. Irvan dalam bukti P-1 dan P-2 adalah orang yang sama;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti data nama dan tanggal lahir Pemohon yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu pada bukti P-1 dan P-2 agar disesuaikan dengan Ijazah Pemohon pada bukti P-4, P-5 dan P-6 adalah untuk mencari pekerjaan dan untuk tertib administrasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang kepadanya berlaku ketentuan berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, memperkenankan seseorang memohon mengubah nama berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama dan tempat tanggal lahir diperkenankan selama permohonan tersebut beralasan menurut hukum, tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum ataupun norma agama dan kesusilaan serta nama dimaksud bukan merupakan suatu gelar ataupun identitas keluarga tertentu di Indonesia;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah pula mengemukakan maksud dan tujuannya mengajukan permohonan ini adalah

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengubah nama dan tempat tanggal lahir Pemohon yang sebelumnya tercatat sebagai M. Irvan tempat tanggal lahir Tanjung Rejo, 12 Mei 1985 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (bukti P-1 dan P-2) diubah menjadi Yusroni tempat tanggal lahir Sukamaju, 5 Agustus 1985 karena nama dan tempat tanggal lahir Pemohon yang tertera pada Ijazah (bukti P-4, P-5 dan P-6) adalah Yusroni tempat tanggal lahir Sukamaju, 5 Agustus 1985, sehingga terdapat persesuaian data terkait nama dan tempat tanggal lahir Pemohon agar Pemohon dapat melamar pekerjaan serta untuk mempermudah administrasi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yaitu Saksi Rasdi dan Saksi Poniman yang saling bersesuaian serta dikuatkan pula oleh bukti surat P-3 berupa Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 470/128/VII.09.09/VIII/2023 atas nama Yusroni yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran Kecamatan Way Khilau Desa Tanjung Rejo dan ditandatangani oleh Yusman selaku Kepala Desa Tanjung Rejo yang menerangkan bahwa Yusroni tempat tanggal lahir Sukamaju, 5 Agustus 1985 sebagaimana tertera pada ijazah SD, SMP dan SMA Pemohon (bukti P-4, P-5 dan P-6) adalah orang yang sama dengan Pemohon yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon (Bukti P-1 dan P-2) bernama M. Irvan tempat tanggal lahir Tanjung Rejo, 12 Mei 1985;

Menimbang, bahwa selain itu, pada Ijazah SMP dan SMA Pemohon (bukti P-5 dan bukti P-6) tertera bahwa nama orang tua (ayah) Pemohon adalah Sukisman yang mana juga bersesuaian dengan dokumen Kartu Keluarga Pemohon (bukti P-2) bahwa nama ayah Pemohon adalah Sukisman dan nama Ibu Pemohon adalah Rumsiah serta bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Rasdi dan Saksi Poniman dibawah sumpah, sehingga hal tersebut menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa benar Yusroni tempat tanggal lahir Sukamaju, 5 Agustus 1985 sebagaimana tertera pada ijazah SD, SMP dan SMA Pemohon (bukti P-4, P-5 dan P-6) adalah orang yang sama dengan Pemohon yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon (Bukti P-1 dan P-2) bernama M. Irvan tempat tanggal lahir Tanjung Rejo, 12 Mei 1985;

Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Gdt



Menimbang, bahwa alasan yang melatarbelakangi Pemohon mengajukan perubahan nama dan tempat tanggal lahir yang sebelumnya tercatat sebagai M. Irvan tempat tanggal lahir Tanjung Rejo, 12 Mei 1985 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diubah menjadi Yusroni tempat tanggal lahir Sukamaju, 5 Agustus 1985 tersebut juga menurut Hakim tidaklah bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku karena dimaksudkan untuk melamar pekerjaan dan tertib administrasi yakni menyamakan data Pemohon antara yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan data Pemohon pada Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perubahannya, Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013, setiap warga negara berhak untuk melakukan validasi data kependudukan untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan perubahan nama dan tempat tanggal lahir yang diajukan oleh Pemohon tidak terdapat upaya penyelundupan hukum ataupun hal-hal lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehingga perubahan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon pada dokumen-dokumen kependudukan Pemohon adalah tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk mengubah data nama dan tempat tanggal lahir Pemohon pada petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi namun tanpa merubah isi pokok petitum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Hakim berpendapat perlu untuk mempertimbangkan ketentuan berikut yakni bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*". Selanjutnya berdasarkan ayat



(3) yang berbunyi “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”, maka dengan ini, Pemohon berkewajiban untuk menyerahkan salinan penetapan ini kepada kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan ini, dengan demikian petitum Permohonan Pemohon pada angka 3 (tiga) dikabulkan dengan perubahan redaksi yang bunyinya sebagaimana tertuang dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dan masalah yang diajukan bersifat *ex-parte* (sepihak) yang penyelesaiannya dengan menggunakan *yurisdiksi volontaire* maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini, dengan demikian petitum angka 4 (empat) pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama dan tempat tanggal lahir Pemohon dari M. Irvan tempat tanggal lahir Tanjung Rejo, 12 Mei 1985 diubah menjadi Yusroni tempat tanggal lahir Sukamaju, 5 Agustus 1985;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan data nama dan tempat tanggal lahir Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran dengan menunjukkan salinan sah Penetapan ini;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp109.000,00 (seratus sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Gedung Tataan pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023 oleh Vega Sarlita, S.H., sebagai Hakim Tunggal pada

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Gedong Tataan, Penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Septa Rita, S.Ip., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gedong Tataan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Septa Rita, S.Ip., S.H., M.H.

Vega Sarlita, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Redaksi	Rp	10.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
5. Penggandaan	Rp	9.000,00
Jumlah	Rp 109.000,00 (seratus sembilan ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)